



**BUPATI NATUNA  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**PERATURAN BUPATI NATUNA  
NOMOR 32 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PEDOMAN PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PENDIDIKAN  
KABUPATEN NATUNA  
PERIODE TAHUN 2017-2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI NATUNA,**

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010, anggota Dewan Pendidikan Kabupaten dipilih dan ditetapkan oleh bupati atas usulan panitia pemilihan;
- b. bahwa dalam rangka pemilihan anggota Dewan Pendidikan yang partisipatif, transparansi, dan akuntabel, perlu menyusun pedoman dan tata cara pemilihan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemilihan Anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Natuna Periode Tahun 2017-2022

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

<b>PARAF KOORDINASI</b>	
SEKRETARIS DAERAH	#
ASSTEN	Y
Ka	

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PENDIDIKAN KABUPATEN NATUNA PERIODE TAHUN 2017- 2022**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan;

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASSISTEN	<i>[Signature]</i>
Ka	<i>[Signature]</i>

3. Bupati adalah Bupati Natuna
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Natuna.
6. Dewan Pendidikan adalah Dewan Pendidikan Kabupaten Natuna.
7. Organisasi Profesi adalah kumpulan anggota masyarakat yang memiliki keahlian tertentu yang berbadan hukum dan bersifat non komersial.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai acuan dalam pemilihan Anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Natuna.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah agar terwujudnya pemilihan anggota Dewan Pendidikan yang partisipatif, transparansi, dan akuntabel.

## BAB III

### DEWAN PENDIDIKAN


#### Pasal 3

- (1) Bupati memilih dan menetapkan anggota Dewan Pendidikan atas dasar usulan dari panitia pemilihan anggota Dewan Pendidikan yang dibentuk oleh Bupati.
- (2) Dewan Pendidikan berkedudukan di ibukota Kabupaten.
- (3) Anggota Dewan pendidikan ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Anggota Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berjumlah gasal dengan maksimal 11 (sebelas) orang.

#### Pasal 4

Anggota Dewan Pendidikan berasal dari :

1. Unsur masyarakat dapat berasal dari:
  - a. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) bidang Pendidikan;
  - b. Tokoh masyarakat;
  - c. Tokoh pendidikan;
  - d. Yayasan penyelenggara pendidikan,(sekolah, luar sekolah, madrasah, pesantren);
  - e. Dunia usaha / industri/ asosiasi profesi; Organisasi profesi tenaga pendidikan;
  - f. Komite sekolah.



2. Unsur birokrasi/legislatif dapat dilibatkan sebagai anggota Dewan Pendidikan.

#### Pasal 5

Susunan kepengurusan Dewan Pendidikan paling kurang terdiri dari:

1. Ketua;
2. Sekretaris;
3. Bendahara;
4. Anggota.

#### Pasal 6

Kepengurusan Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dipilih dari dan oleh para anggota Dewan Pendidikan.

#### Pasal 7

Masa jabatan kepengurusan Dewan Pendidikan adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

#### Pasal 8

Dewan Pendidikan berperan sebagai:

1. Pemberi pertimbangan (*advisory agency*) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan.
2. Pendukung (*supporting agency*), baik yang berwujud financial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan.
3. Pengontrol (*Controlling agency*) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan.
4. Mediator antara pemerintah (eksekutif) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) (legislatif).

#### Pasal 9

Dewan pendidikan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;
2. Melakukan kerjasama dengan masyarakat (perorangan/organisasi), pemerintah, dan DPRD berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;
3. Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat;
4. Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada pemerintah daerah / DPRD;
5. Mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan;

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka	
KABAL. BUNDA	

6. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan.

#### Pasal 10

Dewan pendidikan baik perorangan maupun kolektif, dilarang:

1. Menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di satuan pendidikan;
2. Memungut biaya bimbingan belajar atau les dari peserta didik atau orang tua/wali di satuan pendidikan;
3. Mencederai integritas evaluasi hasil belajar peserta didik secara langsung atau tidak langsung;
4. Mencederai integritas seleksi penerimaan peserta didik baru secara langsung atau tidak langsung; dan/atau
5. Melaksanakan kegiatan lain yang mencederai integritas satuan pendidikan secara langsung atau tidak langsung.

#### Pasal 11

Anggota Dewan Pendidikan dapat diberhentikan apabila:

1. Mengundurkan diri;
2. Meninggal dunia;
3. Berhalangan tetap;
4. Tidak melaksanakan kewajiban sebagai anggota dan melanggar AD/ART dan ketentuan lainnya setelah diberikan hak membela dalam rapat anggota;
5. Dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

#### Pasal 12

Pendanaan Dewan Pendidikan dapat bersumber dari:

1. Pemerintah pusat;
2. Pemerintah Daerah;
3. Masyarakat;
4. Bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
5. Sumber lain yang syah.

#### Pasal 13

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pendidikan dibentuk sekretariat;
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara langsung dijabat oleh sekretaris Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga.

PARAFKORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
No	

**BAB IV**  
**PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PENDIDIKAN**  
**KABUPATEN NATUNA**

**Pasal 14**

- (1) Pemilihan anggota Dewan pendidikan dilaksanakan oleh panitia pemilihan yang ditetapkan oleh Bupati;
- (2) Bupati dan/atau masyarakat membentuk panitia persiapan.
- (3) Panitia persiapan berjumlah sekurang-kurangnya 5 (lima) orang yang terdiri dari atas:
  1. Kalangan pratisi pendidikan, seperti:
    - a. Guru;
    - b. Kepala sekolah; dan/atau
    - c. Penyelenggara pendidikan.
  2. Pemerhati Pendidikan, seperti:
    - a. LSM peduli pendidikan;
    - b. Tokoh masyarakat;
    - c. Tokoh agama;
    - d. Dunia usaha; dan/atau
    - e. Industri
  3. Susunan Panitia Pemilihan, terdiri dari:
    - a. Ketua;
    - b. Sekretaris;
    - c. Anggota.
  4. Panitia Persiapan dinyatakan bubar setelah Bupati menetapkan Dewan Pendidikan.

**Pasal 15**

Panitia Pemilihan anggota Dewan Pendidikan mempunyai tugas:

1. Mengadakan forum sosialisasi kepada masyarakat tentang pemilihan anggota Dewan Pendidikan;
2. Menyusun kriteria dan identifikasi calon anggota Dewan Pendidikan;
3. Menerima berkas pendaftaran calon anggota dewan Pendidikan;
4. Menyeleksi calon anggota berdasarkan usulan dari masyarakat;
5. Menyusun nama-nama anggota terpilih;
6. Memfasilitasi pemilihan pengurus dan anggota Dewan Pendidikan;
7. Menyampaikan nama pengurus dan anggota kepada Bupati.

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	

## Pasal 16

- (1) Dewan Pendidikan melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di kabupaten;
- (2) Hasil pengawasan Dewan Pendidikan dilaporkan kepada Bupati.

## BAB V

### MEKANISME PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PENDIDIKAN

## Pasal 17

- (1) Pelaksanaan pemilihan anggota Dewan Pendidikan dilakukan oleh panitia pemilihan dengan mekanisme seleksi;
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. seleksi administrasi;
  - b. seleksi tertulis; dan;
  - c. wawancara.
- (3) Persyaratan untuk mengikuti seleksi calon anggota Dewan pendidikan adalah:
  - a. warga Negara Indonesia, berumur paling kurang 35 (tiga puluh lima) tahun;
  - b. mendaftarkan diri ke panitia dengan mengisi formulir
  - c. menyerahkan foto kopy Kartu Tanda Penduduk; dan
  - d. menyerahkan surat rekomendasi dari instansi / organisasi, apabila calon berasal dari instansi / organisasi.
- (4) Mekanisme seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri oleh panitia Pemilihan;
- (5) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan kepada Bupati untuk dipilih dan ditetapkan sebagai anggota Dewan Pendidikan;
- (6) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Panitia pemilihan paling banyak 22 (dua puluh dua) orang calon anggota Dewan Pendidikan setelah mendapat usulan dari :
  - a. organisasi profesi pendidikan;
  - b. organisasi profesi lainnya;
  - c. organisasi kemasyarakatan;

PARAFKORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	A
ASISTEN	P
K	P
WIBU. H. S.	P

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 18**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai  
pada tanggal 7 Agustus 2017

**BUPATI NATUNA,**

**ABDUL HAMID RIZAL**

Diundangkan di Ranai  
pada tanggal 7 Agustus 2017

**SEKRETRIS DAERAH  
KABUPATEN NATUNA,**

**WAN SISWANDI**

**BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2017 NOMOR 32**

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
	<i>[Signature]</i>
	<i>[Signature]</i>